



BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 79 /HK/437.12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rician tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 79 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025.
2.	Kelompok Kerja I Bidang Kesekretariatan a. Ketua b. Anggota :	Sekretaris pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. 1. Rochim, S.H, Perencana Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;	a) mengkoordinir dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		<p>2. Istianatul Ulfa, SE, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>3. Yeti Yunita, S.Sos. M.M, Kasubbag Keuangan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>	<p>b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025; dan</p> <p>c) mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.</p> <p>d) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>e) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>f) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>g) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>h) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			i) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Perumahan a. Ketua b. Anggota :	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. 1) Sri Wahyuni, S.T, M.M, Ahli Muda Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 2) Yulius Astana Dewa, S.T., Ahli Muda Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<p>d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perumahan; pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Perumahan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Kawasan Permukiman a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.	<p>a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	<p>1. Cicik Rokhmawati, S.Pt., M.Si., Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>2. Zubairi, S.H., S.T, M.T., Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>3. Andrie Roeswantono, S.T., Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>4. Santi Dewi Palupi, S.T., Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>	<p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	<p>Kelompok III Perumusan Rencana Kerja Bidang Cipta Karya.</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>1. Sri Wahyuni, S.T., M.M., Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>2. Andri Rukmi Kurnianto, S.T., Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>3. Muhammad Arif Yulianto, S.T., M.M., Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p>	<p>a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
6.	<p>Kelompok IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Bina Jasa Kontruksi</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p> <p>1) Achmad Marliyus, S.T., Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2) Farisi Nurdin, S.T., Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>	<p>a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>
7.	Kelompok V Perumusan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Ketua	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusunawa pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.	<p>a. melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Unit Pelaksana Teknis Rusunawa;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none">b. melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Unit Pelaksana Teknis Rusunawa;c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Unit Pelaksana Teknis Rusunawa;d. melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Unit Pelaksana Teknis Rusunawa;e. melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Unit Pelaksana Teknis Rusunawa; danf. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Unit Pelaksana Teknis Rusunawa.
8.	Kelompok VI Perumusan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	Limbah Cair Domestik Ketua :	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik;b. melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik;c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik;d. melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik;e. melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI